



PUTUSAN

Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Tangkit Serdang;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun/7 Maret 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Negeri Agung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2021, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 6 Januari sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan, dikarenakan meskipun Majelis Hakim di dalam persidangan telah menunjuk Penasihat Hukum Firman Hidayat, S.H., Doddy Mania Putra, S.H., Sunanto, S.H., Nurul Samsy, S.H., Ahmad Baijuri, S.H., Fitra Ariyansyah, S.H., Randi Kurniawan, S.H., Emi Yusnita, S.H., Febri Kurniawan, S.H., Merli Yunita, S.H., Yogi Arsandi, S.H., dan Arief Hidayatulah, S.H., berkantor pada Kantor DPC Peradi Kota Agung yang beralamat di Jalan Raya Gisting, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Desember 2021, namun Terdakwa tetap menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun, dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) helai seprai warna merah hitam;
 - 1 (satu) helai baju tidur terusan warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan sedang menderita sakit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Kot



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak (anak Anak Korban yang masih berusia 14 tahun (saat peristiwa) / dibawah umur berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXX Tanggal 14 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Drs.Syarif Husin) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Dusun saat Anak Korban sedang berada didalam kamar bersama Terdakwa yang merupakan Bapak tiri dari Anak Saksi Korban mira yang beralamat di Kabupaten Tanggamus kemudian Terdakwa memijat-mijat kedua kaki Anak Korban hingga menuju pada bagian pangkal paha Anak Korban, Setelah itu Terdakwa mengatakan dengan berpura-pura kepada Anak Korban bahwa Anak Korban mengalami sakit kelenjar dibagian pangkal paha dan hal tersebut bisa menyebabkan kematian ketika Anak Korban melahirkan kelak. Mendengar hal tersebut Anak Korban merasa takut akan penyakit kelenjar yang Anak Korban alami kemudian Terdakwa menjelaskan jika apabila Anak Korban harus berobat melalui tabib (pengobatan tradisioanal) maka akan terasa sakit karena pengobatannya dengan cara memasukan kayu kedalam alat kelamin Anak Korban supaya alat kelenjar tersebut berpindah kebagian alat kelamin dan kemudian pecah, setelah Terdakwa menjelaskan penyakit yang dialami Anak Korban serta metode pengobatan yang dilakukan oleh tabib tersebut Anak Korban semakin merasa takut sehingga terdakwa memutuskan untuk mengobati penyakit kelenjar dari Anak Korban dengan cara dilakukan dirumah dan memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, Kemudian Terdakwa langsung menaikkan baju tidur terusan warna hitam milik Anak

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Kot



Korban hingga bagian dada Anak Korban terlihat sekeitika itu Terdakwa langsung meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan dan Anak Korban berkata "*Duh sakit*" kemudian Terdakwa menjawab "*Ya memang sakit, namanya juga diobati kelenjarnya*" setelah itu Terdakwa langsung menghisap kedua puting payudara Anak Korban secara bergantian namun Anak Korban hanya bisa terdiam dan menangis karena takut akan penyakit yang dialami, tidak lama kemudian Terdakwa langsung membuka pakaian berupa kaos oblong warna putih, celana pendek warna biru dan celana dalam warna coklat hingga keadaan telanjang kemudian Terdakwa langsung melepaskan celana dalam Anak Korban hingga Anak Korban dalam keadaan telanjang, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban dengan keadaan alat kemaluan (penis) sudah menegang, lalu Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin (penis) kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban secara berulang-ulang selama sekira + 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa merasakan klimaks dan Terdakwa segera mencabut alat kemaluan (penis) dari dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban lalu Terdakwa memainkan alat kemaluan (penis) dengan menggunakan tangan Terdakwa dan mengeluarkan cairan berwarna putih, Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk ke kamar mandi dan membersihkan alat kemaluan (vagina) dan kembali menggunakan pakaian;

- Bahwa selain peristiwa pencabulan atau persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa juga telah melakukan pencabulan atau persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali yang semuanya dilakukan pada hari dan tanggal lupa antara bulan Juli 2021 sampai dengan pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa di Kabupaten Tanggamus dan Terdakwa dapat melakukan pencabulan atau persetubuhan tersebut dikarenakan Terdakwa merasakan hasrat yang sudah tidak tertahan dikarenakan istri dari Terdakwa atau ibu kandung dari Anak Korban sedang bekerja di Jakarta kemudian pada saat Terdakwa hendak melakukan pencabulan atau persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa selalu mengatakan "*Ayo, diobati kelenjarnya, biar cepat sembuh*" dan selain itu Terdakwa selalu berkata "*Sana cuci alat kelaminnya dikamar mandi*" kepada Anak Korban setelah Terdakwa melakukan pencabulan atau persetubuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak Korban sering mengalami peristiwa tersebut lalu pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB Anak Korban menemui Saksi 1 yang merupakan aparaturnya Pekon pada Pekon XXX setelah Saksi 1 mengetahui peristiwa tersebut yang mana Saksi 1 mengetahui jika Terdakwa bukanlah seorang tabib atau bisa mengobati orang sakit kemudian Saksi 1 segera membawa Anak Korban ke kantor Pekon XXX dan melaporkan kepada Kepala Pekon yang kemudian saksi bersama Saksi 2 membawa Anak Korban ke Klinik Rawat XXX untuk dilakukan Visum dan selanjutnya Saksi 1 bersama Anak Korban dan Saksi 2 melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polek Talang Padang secara tertulis yang kemudian pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berikut barang bukti berhasil diamankan oleh anggota Reskrim Polsek Talang Padang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum An. Anak Korban dari Klinik Utama Rawat Inap XXX, Nomor : Visum 05/VERB/AB/IX/2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Bambang Irawan Sp.OG tertanggal 02 Oktober 2021 dengan hasil kesimpulan bahwa Pada pemeriksaan disimpulkan terdapat sebagai berikut :
 - Keadaan umum : Baik
 - Kesadaran : Baik
 - Sikap : Kooperatif
 - Pakaian : Baik dan rapih
 - Tekanan darah : 120/80 mmHg
 - Selaput dara : tidak utuh ada bekas robekan lama arah jam 12, 8, 6 dan jam 3
 - Kesimpulan : Hymen / Selaput dara tidak utuh

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Kot



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak (anak Anak Korban yang masih *berusia 14 tahun (saat peristiwa) / dibawah umur berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXX Tanggal 14 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Drs.Syarif Husin) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak”* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Dusun saat Anak Korban sedang berada didalam kamar bersama Terdakwa yang merupakan Bapak tiri dari Anak Saksi Korban mira yang beralamat di Kabupaten Tanggamus kemudian Terdakwa memijat-mijat kedua kaki Anak Korban hingga menuju pada bagian pangkal paha Anak Korban, Setelah itu Terdakwa mengatakan dengan berpura-pura kepada Anak Korban bahwa Anak Korban mengalami sakit kelenjar dibagian pangkal paha dan hal tersebut bisa menyebabkan kematian ketika Anak Korban melahirkan kelak. Mendengar hal tersebut Anak Korban merasa takut akan penyakit kelenjar yang Anak Korban alami kemudian Terdakwa menjelaskan jika apabila Anak Korban harus berobat melalui tabib (pengobatan tradisioanal) maka akan terasa sakit karena pengobatannya dengan cara memasukan kayu kedalam alat kelamin Anak Korban supaya alat kelenjar tersebut berpindah kebagian alat kelamin dan kemudian pecah, setelah Terdakwa menjelaskan penyakit yang dialami Anak Korban serta metode pengobatan yang dilakukan oleh tabib tersebut Anak Korban semakin merasa takut sehingga terdawa memutuskan untuk mengobati penyakit kelenjar dari Anak Korban dengan cara dilakukan dirumah dan memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, Kemudian Terdakwa langsung menaikkan baju tidur terusan warna hitam milik Anak Korban hingga bagian dada Anak Korban terlihat sekeitika itu Terdakwa langsung meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan dan Anak Korban berkata “*Duh sakit*” kemudian Terdakwa menjawab “*Ya memang sakit, namanya juga diobati kelenjarnya*” setelah itu Terdakwa langsung menghisap kedua putting payudara Anak Korban secara bergantian namun Anak Korban hanya bisa terdiam dan menangis karena takut akan penyakit yang dialami, tidak lama kemudian Terdakwa langsung membuka pakaian berupa kaos oblong warna putih, celana pendek warna

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Kot



biru dan celana dalam warna coklat hingga keadaan telanjang kemudian Terdakwa langsung melepaskan celana dalam Anak Korban hingga Anak Korban dalam keadaan telanjang, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban dengan keadaan alat kemaluan (penis) sudah menegang, lalu Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin (penis) kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban secara berulang-ulang selama sekira + 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa merasakan klimaks dan Terdakwa segera mencabut alat kemaluan (penis) dari dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban lalu Terdakwa memainkan alat kemaluan (penis) dengan menggunakan tangan Terdakwa dan mengeluarkan cairan berwarna putih, Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk ke kamar mandi dan membersihkan alat kemaluan (vagina) dan kembali menggunakan pakaian;

- Bahwa selain peristiwa pencabulan atau persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa juga telah melakukan pencabulan atau persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali yang semuanya dilakukan pada hari dan tanggal lupa antara bulan Juli 2021 sampai dengan pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa di Kabupaten Tanggamus dan Terdakwa dapat melakukan pencabulan atau persetubuhan tersebut dikarenakan Terdakwa merasakan hasrat yang sudah tidak tertahan dikarenakan istri Terdakwa atau ibu kandung dari Anak Korban sedang bekerja di Jakarta kemudian pada saat Terdakwa hendak melakukan pencabulan atau persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa selalu mengatakan "Ayo, diobati kelenjarnya, biar cepat sembuh" dan selain itu Terdakwa selalu berkata "Sana cuci alat kelaminnya dikamar mandi" kepada Anak Korban setelah dilakukan pencabulan atau persetubuhan;
- Bahwa setelah Anak Korban sering mengalami peristiwa tersebut lalu pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB Anak Korban menemui Saksi 1 yang merupakan aparatur Pekon pada Pekon XXX lalu setelah Saksi 1 mengetahui peristiwa tersebut yang mana Saksi 1 mengetahui jika Terdakwa bukanlah seorang tabib atau bisa mengobati orang sakit kemudian Saksi 1 segera membawa Anak Korban ke kantor Pekon XXX dan melaporkan kepada Kepala Pekon yang kemudian saksi bersama Saksi 2 membawa Anak Korban ke Klinik Rawat Inap XXX untuk dilakukan Visum dan selanjutnya Saksi 1 bersama Anak Korban dan Saksi 2 melaporkan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa tersebut ke kantor Polek Talang Padang secara tertulis yang kemudian pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berikut barang bukti berhasil diamankan oleh anggota Reskrim Polsek Talang Padang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum An. Anak Korban dari Klinik Utama Rawat Inap XXX, Nomor : Visum 05/VERB/AB/IX/2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Bambang Irawan Sp.OG tertanggal 02 Oktober 2021 dengan hasil kesimpulan bahwa Pada pemeriksaan disimpulkan terdapat sebagai berikut :

- Keadaan umum : Baik
- Kesadaran : Baik
- Sikap : Kooperatif
- Pakaian : Baik dan rapih
- Tekanan darah : 120/80 mmHg
- Selaput dara : tidak utuh ada bekas robekan lama arah jam 12, 8, 6 dan jam 3
- Kesimpulan : Hymen / Selaput dara tidak utuh

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak (anak Anak Korban yang masih *berusia 14 tahun (saat peristiwa) / dibawah umur berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXX Tanggal 14 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Drs.Syarif Husin) untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Dusun saat Anak Korban sedang berada didalam kamar bersama Terdakwa yang merupakan Bapak tiri dari Anak Saksi Korban mira

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Kot



yang beralamat di Padang Kabupaten Tanggamus kemudian Terdakwa memijat-mijat kedua kaki Anak Korban hingga menuju pada bagian pangkal paha Anak Korban, Setelah itu Terdakwa mengatakan dengan berpura-pura kepada Anak Korban bahwa Anak Korban mengalami sakit kelenjar dibagian pangkal paha dan hal tersebut bisa menyebabkan kematian ketika Anak Korban melahirkan kelak. Mendengar hal tersebut Anak Korban merasa takut akan penyakit kelenjar yang Anak Korban alami kemudian Terdakwa menjelaskan jika apabila Anak Korban harus berobat melalui tabib (pengobatan tradisioanal) maka akan terasa sakit karena pengobatannya dengan cara memasukan kayu kedalam alat kelamin Anak Korban supaya alat kelenjar tersebut berpindah kebagian alat kelamin dan kemudian pecah, setelah Terdakwa menjelaskan penyakit yang dialami Anak Korban serta metode pengobatan yang dilakukan oleh tabib tersebut Anak Korban semakin merasa takut sehingga terdakwa memutuskan untuk mengobati penyakit kelenjar dari Anak Korban dengan cara dilakukan dirumah dan memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, Kemudian Terdakwa langsung menaikkan baju tidur terusan warna hitam milik Anak Korban hingga bagian dada Anak Korban terlihat sekeitika itu Terdakwa langsung meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan dan Anak Korban berkata “*Duh sakit!*” kemudian Terdakwa menjawab “*Ya memang sakit, namanya juga diobati kelenjarnya*” setelah itu Terdakwa langsung menghisap kedua putting payudara Anak Korban secara bergantian namun Anak Korban hanya bisa terdiam dan menangis karena takut akan penyakit yang dialami, tidak lama kemudian Terdakwa langsung membuka pakaian berupa kaos oblong warna putih, celana pendek warna biru dan celana dalam warna coklat hingga keadaan telanjang kemudian Terdakwa langsung melepaskan celana dalam Anak Korban hingga Anak Korban dalam keadaan telanjang, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban dengan keadaan alat kemaluan (penis) sudah menegang, lalu Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin (penis) kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban secara berulang-ulang selama sekira + 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa merasakan klimaks dan Terdakwa segera mencabut alat kemaluan (penis) dari dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban lalu Terdakwa memainkan alat kemaluan (penis) dengan menggunakan tangan Terdakwa dan mengeluarkan cairan berwarna putih, Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk ke kamar mandi

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Kot



dan membersihkan alat kemaluan (vagina) dan kembali menggunakan pakaian;

- Bahwa selain peristiwa pencabulan atau persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa juga telah melakukan pencabulan atau persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali yang semuanya dilakukan pada hari dan tanggal lupa antara bulan Juli 2021 sampai dengan pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa di Kabupaten Tanggamus dan Terdakwa dapat melakukan pencabulan atau persetubuhan tersebut dikarenakan Terdakwa merasakan hasrat yang sudah tidak tertahan dikarenakan istri Terdakwa atau ibu kandung dari Anak Korban sedang bekerja di Jakarta kemudian pada saat Terdakwa hendak melakukan pencabulan atau persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa selalu mengatakan "*Ayo, diobati kelenjarnya, biar cepat sembuh*" dan selain itu Terdakwa selalu berkata "*Sana cuci alat kelaminnya dikamar mandi*" kepada Anak Korban setelah dilakukan pencabulan atau persetubuhan;
- Bahwa setelah Anak Korban sering mengalami peristiwa tersebut lalu pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB Anak Korban menemui Saksi 1 yang merupakan aparaturnya Pekon pada Pekon XXX lalu setelah Saksi 1 mengetahui peristiwa tersebut yang mana Saksi 1 mengetahui jika Terdakwa bukanlah seorang tabib atau bisa mengobati orang sakit kemudian Saksi 1 segera membawa Anak Korban ke kantor Pekon XXX dan melaporkan kepada Kepala Pekon yang kemudian saksi bersama Saksi 2 membawa Anak Korban ke Klinik Rawat Inap XXX untuk dilakukan Visum dan selanjutnya Saksi 1 bersama Anak Korban dan Saksi 2 melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polek Talang Padang secara tertulis yang kemudian pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berikut barang bukti berhasil diamankan oleh anggota Reskrim Polsek Talang Padang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum An. Anak Korban dari Klinik Utama Rawat Inap XXX, Nomor : Visum 05/VERB/AB/IX/2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Bambang Irawan Sp.OG tertanggal 02 Oktober 2021 dengan hasil kesimpulan bahwa Pada pemeriksaan disimpulkan terdapat sebagai berikut :
 - Keadaan umum : Baik
 - Kesadaran : Baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sikap : Kooperatif
- Pakaian : Baik dan rapih
- Tekanan darah : 120/80 mmHg
- Selaput dara : tidak utuh ada bekas robekan lama arah jam 12, 8, 6 dan jam 3
- Kesimpulan : Hymen / Selaput dara tidak utuh

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali, yakni 3 (tiga) kali di bulan Juli 2021, 2 (dua) kali di bulan Agustus 2021, dan 2 (dua) kali di bulan September 2021 sebagai berikut:
 - a. Pertama, terjadi pada bulan Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB di ruang kamar tidur rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Tanggamus;
 - b. Kedua, terjadi pada 1 (satu) Minggu setelah peristiwa pertama pada bulan Juli sekira pukul 22.00 WIB di ruang kamar tidur rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Tanggamus;
 - c. Ketiga, terjadi pada 3 (tiga) hari setelah peristiwa kedua pada bulan Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB di ruang kamar tidur rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Tanggamus;
 - d. Keempat, terjadi pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB di ruang kamar tidur rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Tanggamus;
 - e. Kelima, terjadi pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB di ruang kamar tidur rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Tanggamus;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Kot



- f. Keenam, terjadi pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB di ruang kamar tidur rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Tanggamus;
- g. Ketujuh, terjadi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB di ruang kamar tidur rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada bulan Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB di ruang kamar tidur rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Tanggamus, Terdakwa sedang memijat kedua kaki Anak Korban, namun lama kelamaan Terdakwa memijat hingga ke pangkal pada Anak Korban, lalu pada saat memijat bagian tersebut Terdakwa menjelaskan jika Anak Korban mengalami sakit kelenjar di bagian pangkal paha dan dapat menyebabkan kematian saat Anak Korban melahirkan nantinya yang mana hal tersebut menyebabkan Anak Korban menjadi takut karena penyakit yang dialaminya tersebut, setelah itu Terdakwa menjelaskan jika penyakit Anak Korban diobati oleh tabib akan menimbulkan rasa sakit karena pengobatan akan dilakukan dengan cara alat kelamin Anak Korban dimasukkan kayu agar kelenjar yang ada di pangkal paha tersebut berpindah ke bagian alat kelamin Anak Korban dan saat kelenjar tersebut sampai pada pangkal paha maka akan pecah hingga akhirnya sembuh, selanjutnya mendengar hal tersebut Anak Korban merasa takut hingga Terdakwa memutuskan untuk diobati di rumah saja;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menaikkan baju terusan yang dipakai oleh Anak Korban hingga bagian dada, kemudian Terdakwa meremas-remas kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangannya hingga terasa sakit dan Anak Korban pun berkata “duh sakit” yang dijawab oleh Terdakwa “tidak apa-apa, kan masih diobati kelenjarnya, lalu Terdakwa menghisap kedua bagian puting payudara Anak Korban dengan menggunakan mulut Terdakwa secara bergantian, selanjutnya Terdakwa melepaskan pakaian yang dipakainya hingga dalam keadaan telanjang dan melepaskan celana dalam yang Anak Korban pakai, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memaju-mundurkannya berulang kali selama sekitar 10 (sepuluh) menit, lalu Terdakwa menarik alat kelaminnya dan memainkannya dengan tangan Terdakwa sendiri hingga mengeluarkan



cairan berwarna putih, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mencuci alat kelaminnya;

- Bahwa peristiwa kedua hingga ketujuh dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yang sama dengan alasan untuk melanjutkan pengobatan penyakit kelenjar yang diderita oleh Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak melawan saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Anak Korban takut terhadap penyakit yang dialaminya, Anak Korban juga takut jika penyakit yang dialaminya diobati oleh tabib akan menimbulkan rasa sakit, serta Terdakwa juga menjanjikan akan membelikan handphone untuk Anak Korban jika telah sembuh dari penyakitnya;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban yang mana saat peristiwa tersebut dilakukan ibu kandung Anak Korban sedang berada di luar kota untuk bekerja sehingga saat itu Anak Korban hanya bersama dengan Terdakwa dan adik dari Anak Korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira 08.00 WIB, Anak Korban menemui tetangga Anak Korban yang merupakan aparaturnya Pekon XXX, yakni Saksi 1, untuk menceritakan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban hingga akhirnya Anak Korban diajak ke Polsek Talang Padang untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak pernah menodongkan benda seperti pistol;

2. Saksi 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB saat Saksi hendak berangkat bekerja, Anak Korban datang ke rumah Saksi dan menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, setelah itu Saksi membawa Anak Korban ke kantor pekan dan menceritakan peristiwa yang dialami oleh Anak Korban kepada Kepala Pekan, kemudian pada sekira pukul 15.00 WIB Saksi beserta Anak Korban dan Saksi 2 Fuadi pergi ke Polsek Talang Padang untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada bulan Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB di ruang kamar tidur rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Tanggamus, Terdakwa sedang memijat kedua kaki Anak Korban, namun lama kelamaan Terdakwa memijat hingga ke pangkal pada Anak Korban, lalu pada saat memijat bagian tersebut Terdakwa

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Kot



menjelaskan jika Anak Korban mengalami sakit kelenjar di bagian pangkal paha dan dapat menyebabkan kematian saat Anak Korban melahirkan nantinya yang mana hal tersebut menyebabkan Anak Korban menjadi takut karena penyakit yang dialaminya tersebut, setelah itu Terdakwa menjelaskan jika penyakit Anak Korban diobati oleh tabib akan menimbulkan rasa sakit karena pengobatan akan dilakukan dengan cara alat kelamin Anak Korban dimasukkan kayu agar kelenjar yang ada di pangkal paha tersebut berpindah ke bagian alat kelamin Anak Korban dan saat kelenjar tersebut sampai pada pangkal paha maka akan pecah hingga akhirnya sembuh, selanjutnya mendengar hal tersebut Anak Korban merasa takut hingga Terdakwa memutuskan untuk diobati di rumah saja;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menaikkan baju terusan yang dipakai oleh Anak Korban hingga bagian dada, kemudian Terdakwa meremas-remas kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangannya hingga terasa sakit dan Anak Korban pun berkata “duh sakit” yang dijawab oleh Terdakwa “tidak apa-apa, kan masih diobati kelenjarnya, lalu Terdakwa menghisap kedua bagian puting payudara Anak Korban dengan menggunakan mulut Terdakwa secara bergantian, selanjutnya Terdakwa melepaskan pakaian yang dipakainya hingga dalam keadaan telanjang dan melepaskan celana dalam yang Anak Korban pakai, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memaju-mundurkannya berulang kali selama sekitar 10 (sepuluh) menit, lalu Terdakwa menarik alat kelaminnya dan memainkannya dengan tangan Terdakwa sendiri hingga mengeluarkan cairan berwarna putih, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mencuci alat kelaminnya;
- Bahwa peristiwa kedua hingga ketujuh dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yang sama dengan alasan untuk melanjutkan pengobatan penyakit kelenjar yang diderita oleh Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam menggunakan benda yang seperti pistol;

3. Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi 1 datang ke kantor pekan bersama dengan Anak Korban, kemudian Anak Korban menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Kot



Terdakwa terhadap Anak Korban, setelah itu Saksi dan Saksi 1 menceritakan peristiwa tersebut kepada Kepala Pekon XXX guna meminta izin untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Talang Padang, setelah itu sekira pukul 15.00 WIB Saksi beserta Anak Korban dan Saksi 1 melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Talang Padang;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada bulan Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB di ruang kamar tidur rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Tanggamus, Terdakwa sedang memijat kedua kaki Anak Korban, namun lama kelamaan Terdakwa memijat hingga ke pangkal pada Anak Korban, lalu pada saat memijat bagian tersebut Terdakwa menjelaskan jika Anak Korban mengalami sakit kelenjar di bagian pangkal paha dan dapat menyebabkan kematian saat Anak Korban melahirkan nantinya yang mana hal tersebut menyebabkan Anak Korban menjadi takut karena penyakit yang dialaminya tersebut, setelah itu Terdakwa menjelaskan jika penyakit Anak Korban diobati oleh tabib akan menimbulkan rasa sakit karena pengobatan akan dilakukan dengan cara alat kelamin Anak Korban dimasukkan kayu agar kelenjar yang ada di pangkal paha tersebut berpindah ke bagian alat kelamin Anak Korban dan saat kelenjar tersebut sampai pada pangkal paha maka akan pecah hingga akhirnya sembuh, selanjutnya mendengar hal tersebut Anak Korban merasa takut hingga Terdakwa memutuskan untuk diobati di rumah saja;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menaikkan baju terusan yang dipakai oleh Anak Korban hingga bagian dada, kemudian Terdakwa meremas-remas kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangannya hingga terasa sakit dan Anak Korban pun berkata “duh sakit” yang dijawab oleh Terdakwa “tidak apa-apa, kan masih diobati kelenjarnya, lalu Terdakwa menghisap kedua bagian puting payudara Anak Korban dengan menggunakan mulut Terdakwa secara bergantian, selanjutnya Terdakwa melepaskan pakaian yang dipakainya hingga dalam keadaan telanjang dan melepaskan celana dalam yang Anak Korban pakai, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memaju-mundurkannya berulang kali selama sekitar 10 (sepuluh) menit, lalu Terdakwa menarik alat kelaminnya dan memainkannya dengan tangan Terdakwa sendiri hingga mengeluarkan cairan berwarna putih, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mencuci alat kelaminnya;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Kot



- Bahwa peristiwa kedua hingga ketujuh dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yang sama dengan alasan untuk melanjutkan pengobatan penyakit kelenjar yang diderita oleh Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan benda mirip pistol;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* No. 05/VERB/AB/IX/2021 tertanggal 2 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Bambang Irawan Sp. OG. selaku Dokter Pemeriksa pada Klinik Utama Rawat Inap XXX yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan ditemukan terdapat bekas robekan lama di selaput dara;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi tertanggal 24 November 2021 yang ditandatangani oleh Yumi, M. Psi., Psikolog selaku Psikolog Klinis pada Biro Psikologi Terapan "Psiko Mandiri" yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan Korban mengalami kecemasan terhadap lingkungan sosial, adanya gangguan proses pikir dan perasaan baik secara umum ataupun khusus, adanya gangguan persepsi terutama dengan lingkungan sosial, ke depannya akan mengalami trauma psikologi dengan menunjukkan perubahan sikap dalam pengelolaan diri dan bermimpi buruk;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban setelah menikahi ibu dari Anak Korban pada tahun 2012;
- Bahwa saat ini Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan belum genap 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali, yakni 3 (tiga) kali di bulan Juli 2021, 2 (dua) kali di bulan Agustus 2021, dan 2 (dua) kali di bulan September 2021 sebagai berikut:
 - a. Pertama, terjadi pada bulan Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB di ruang kamar tidur rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Tanggamus;
 - b. Kedua, terjadi pada 1 (satu) Minggu setelah peristiwa pertama pada bulan Juli sekira pukul 22.00 WIB di ruang kamar tidur rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Tanggamus;



- c. Ketiga, terjadi pada 3 (tiga) hari setelah peristiwa kedua pada bulan Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB di ruang kamar tidur rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Tanggamus;
 - d. Keempat, terjadi pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB di ruang kamar tidur rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Tanggamus;
 - e. Kelima, terjadi pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB di ruang kamar tidur rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Tanggamus;
 - f. Keenam, terjadi pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB di ruang kamar tidur rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Tanggamus;
 - g. Ketujuh, terjadi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB di ruang kamar tidur rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada bulan Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB di ruang kamar tidur rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Tanggamus, Terdakwa sedang memijat kedua kaki Anak Korban, namun lama kelamaan Terdakwa memijat hingga ke pangkal pada Anak Korban, lalu pada saat memijat bagian tersebut Terdakwa menjelaskan jika Anak Korban mengalami sakit kelenjar di bagian pangkal paha dan dapat menyebabkan kematian saat Anak Korban melahirkan nantinya yang mana hal tersebut menyebabkan Anak Korban menjadi takut karena penyakit yang dialaminya tersebut, setelah itu Terdakwa menjelaskan jika penyakit Anak Korban diobati oleh tabib akan menimbulkan rasa sakit karena pengobatan akan dilakukan dengan cara alat kelamin Anak Korban dimasukkan kayu agar kelenjar yang ada di pangkal paha tersebut berpindah ke bagian alat kelamin Anak Korban dan saat kelenjar tersebut sampai pada pangkal paha maka akan pecah hingga akhirnya sembuh, selanjutnya mendengar hal tersebut Anak Korban merasa takut hingga Terdakwa memutuskan untuk diobati di rumah saja;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa menaikkan baju terusan yang dipakai oleh Anak Korban hingga bagian dada, kemudian Terdakwa meremas-remas kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangannya hingga terasa sakit dan Anak Korban pun berkata “duh sakit” yang dijawab oleh Terdakwa “tidak apa-apa, kan masih diobati kelenjarnya, lalu Terdakwa menghisap kedua bagian puting payudara Anak Korban dengan menggunakan mulut Terdakwa secara bergantian, selanjutnya Terdakwa melepaskan pakaian yang dipakainya hingga dalam keadaan telanjang dan melepaskan celana dalam yang Anak

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Kot



Korban pakai, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memaju-mundurkannya berulang kali selama sekitar 10 (sepuluh) menit, lalu Terdakwa menarik alat kelaminnya dan memainkannya dengan tangan Terdakwa sendiri hingga mengeluarkan cairan sperma, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mencuci alat kelaminnya;

- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa hanya memasukkan alat kelaminnya sebagian karena Anak Korban mengeluh kesakitan;
- Bahwa peristiwa kedua hingga ketujuh dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yang sama dengan alasan untuk melanjutkan pengobatan penyakit kelenjar yang diderita oleh Anak Korban;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya yang terakhir Terdakwa sempat menjanjikan akan membelikan handphone untuk Anak Korban setelah Anak Korban sembuh dari penyakit yang dideritanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tidak dapat menahan hasratnya ketika melihat Anak Korban setelah istri Terdakwa yang merupakan ibu kandung Anak Korban pergi untuk bekerja di Jakarta;
- Bahwa istri Terdakwa yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban pergi untuk bekerja di Jakarta pada bulan Juni 2021 sehingga pada saat peristiwa tersebut dilakukan Terdakwa hanya berada di rumah bersama dengan Anak Korban dan adiknya yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan setelah adik dari Anak Korban tersebut tidur;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek dan tidak memiliki pengetahuan ataupun keahlian sebagai tabib;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong baju tidur terusan warna hitam;
2. 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
3. 1 (satu) potong celana pendek warna biru;
4. 1 (satu) potong sprei warna merah hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang menyatakan mengenal serta membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa peristiwa bermula pada bulan Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB di ruang kamar tidur rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Tanggamus, Terdakwa sedang memijat kedua kaki Anak Korban, namun lama kelamaan Terdakwa memijat hingga ke pangkal pada Anak Korban, lalu pada saat memijat bagian tersebut Terdakwa menjelaskan jika Anak Korban mengalami sakit kelenjar di bagian pangkal paha dan dapat menyebabkan kematian saat Anak Korban melahirkan nantinya yang mana hal tersebut menyebabkan Anak Korban menjadi takut karena penyakit yang dialaminya tersebut, setelah itu Terdakwa menjelaskan jika penyakit Anak Korban diobati oleh tabib akan menimbulkan rasa sakit karena pengobatan akan dilakukan dengan cara alat kelamin Anak Korban dimasukkan kayu agar kelenjar yang ada di pangkal paha tersebut berpindah ke bagian alat kelamin Anak Korban dan saat kelenjar tersebut sampai pada pangkal paha maka akan pecah hingga akhirnya sembuh, selanjutnya mendengar hal tersebut Anak Korban merasa takut hingga Terdakwa memutuskan untuk diobati di rumah saja;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menaikkan baju terusan yang dipakai oleh Anak Korban hingga bagian dada, kemudian Terdakwa meremas-remas kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangannya hingga terasa sakit dan Anak Korban pun berkata “duh sakit” yang dijawab oleh Terdakwa “tidak apa-apa, kan masih diobati kelenjarnya, lalu Terdakwa menghisap kedua bagian puting payudara Anak Korban dengan menggunakan mulut Terdakwa secara bergantian, selanjutnya Terdakwa melepaskan pakaian yang dipakainya hingga dalam keadaan telanjang dan melepaskan celana dalam yang Anak Korban pakai, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memaju-mundurkannya berulang kali selama sekitar 10 (sepuluh) menit, lalu Terdakwa menarik alat kelaminnya dan memainkannya dengan tangan Terdakwa sendiri hingga mengeluarkan cairan berwarna putih, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mencuci alat kelaminnya;
- Bahwa Terdakwa kembali melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban hingga sebanyak 7 (tujuh) kali, yakni 3 (tiga) kali di bulan Juli 2021, 2 (dua) kali di bulan Agustus 2021, dan 2 (dua) kali di bulan September 2021 sebagai berikut:
 - a. Pertama, terjadi pada bulan Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB di ruang kamar tidur rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Tanggamus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kedua, terjadi pada 1 (satu) Minggu setelah peristiwa pertama pada bulan Juli sekira pukul 22.00 WIB di ruang kamar tidur rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Tanggamus;
 - c. Ketiga, terjadi pada 3 (tiga) hari setelah peristiwa kedua pada bulan Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB di ruang kamar tidur rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Tanggamus;
 - d. Keempat, terjadi pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB di ruang kamar tidur rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Tanggamus;
 - e. Kelima, terjadi pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB di ruang kamar tidur rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Tanggamus;
 - f. Keenam, terjadi pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB di ruang kamar tidur rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Tanggamus;
 - g. Ketujuh, terjadi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB di ruang kamar tidur rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa perbuatan ke-2 (kedua) hingga ke-7 (ketujuh) kalinya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yang sama dengan perbuatan yang ke-1 (kesatu) dan disertai alasan Terdakwa akan melanjutkan pengobatan penyakit kelenjar yang diderita oleh Anak Korban;
 - Bahwa saat melakukan perbuatannya yang terakhir, selain mengatakan untuk mengobati Anak Korban, Terdakwa juga menjanjikan akan membelikan handphone untuk Anak Korban jika Anak Korban telah sembuh dari penyakitnya;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira 08.00 WIB, Anak Korban menemui tetangga Anak Korban yang merupakan aparatur Pekon XXX, yakni Saksi 1, untuk menceritakan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban hingga akhirnya Anak Korban diajak ke Polsek Talang Padang untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya;
 - Bahwa Terdakwa telah menikah dengan ibu kandung dari Anak Korban sejak tahun 2012 sehingga Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban dan Anak Korban tinggal bertiga bersama dengan Terdakwa serta adiknya sejak ibu kandung dari Anak Korban pergi untuk bekerja ke Jakarta pada bulan Juni 2021;
 - Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. 05/VERB/AB/IX/2021 tertanggal 2 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Bambang Irawan Sp. OG. selaku

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Pemeriksa pada Klinik Utama Rawat Inap XXX diketahui bahwa terhadap diri Anak Korban ditemukan terdapat bekas robekan lama di selaput dara;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi tertanggal 24 November 2021 yang ditandatangani oleh Yumi, M. Psi., Psikolog selaku Psikolog Klinis pada Biro Psikologi Terapan "Psiko Mandiri" diketahui Anak Korban mengalami kecemasan terhadap lingkungan sosial, adanya gangguan proses pikir dan perasaan baik secara umum ataupun khusus, adanya gangguan persepsi terutama dengan lingkungan sosial, ke depannya akan mengalami trauma psikologi dengan menunjukkan perubahan sikap dalam pengelolaan diri dan bermimpi buruk;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Kot



Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912, yang dimaksud dengan “*persetubuhan*” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani, persetubuhan dengan demikian bukanlah sebuah bentuk kejahatan tapi merupakan perbuatan manusiawi karena lumrah dilakukan bahkan merupakan kebutuhan kodrati, sifat jahat terhadap aktifitas seksual ini kemudian melekat jika itu dilakukan tidak sesuai dengan hukum sehingga disebutlah perbuatan itu sebagai kejahatan seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, peristiwa bermula pada bulan Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB di ruang kamar tidur rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Tanggamus, Terdakwa sedang memijat kedua kaki Anak Korban, namun lama kelamaan Terdakwa memijat hingga ke pangkal pada Anak Korban, lalu pada saat memijat bagian tersebut Terdakwa menjelaskan jika Anak Korban mengalami sakit kelenjar di bagian pangkal paha dan dapat menyebabkan kematian saat Anak Korban melahirkan nantinya yang mana hal tersebut menyebabkan Anak

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Kot



Korban menjadi takut karena penyakit yang dialaminya tersebut, setelah itu Terdakwa menjelaskan jika penyakit Anak Korban diobati oleh tabib akan menimbulkan rasa sakit karena pengobatan akan dilakukan dengan cara alat kelamin Anak Korban dimasukkan kayu agar kelenjar yang ada di pangkal paha tersebut berpindah ke bagian alat kelamin Anak Korban dan saat kelenjar tersebut sampai pada pangkal paha maka akan pecah hingga akhirnya sembuh, selanjutnya mendengar hal tersebut Anak Korban merasa takut hingga Terdakwa memutuskan untuk diobati di rumah saja;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menaikkan baju terusan yang dipakai oleh Anak Korban hingga bagian dada, kemudian Terdakwa meremas-remas kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangannya hingga terasa sakit dan Anak Korban pun berkata “duh sakit” yang dijawab oleh Terdakwa “tidak apa-apa, kan masih diobati kelenjarnya, lalu Terdakwa menghisap kedua bagian puting payudara Anak Korban dengan menggunakan mulut Terdakwa secara bergantian, selanjutnya Terdakwa melepaskan pakaian yang dipakainya hingga dalam keadaan telanjang dan melepaskan celana dalam yang Anak Korban pakai, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memaju-mundurkannya berulang kali selama sekitar 10 (sepuluh) menit, lalu Terdakwa menarik alat kelaminnya dan memainkannya dengan tangan Terdakwa sendiri hingga mengeluarkan cairan berwarna putih, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mencuci alat kelaminnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa kembali melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban hingga sebanyak 7 (tujuh) kali, yakni 3 (tiga) kali di bulan Juli 2021, 2 (dua) kali di bulan Agustus 2021, dan 2 (dua) kali di bulan September 2021 sebagai berikut:

- a. Pertama, terjadi pada bulan Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB di ruang kamar tidur rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Tanggamus;
- b. Kedua, terjadi pada 1 (satu) Minggu setelah peristiwa pertama pada bulan Juli sekira pukul 22.00 WIB di ruang kamar tidur rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Tanggamus;
- c. Ketiga, terjadi pada 3 (tiga) hari setelah peristiwa kedua pada bulan Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB di ruang kamar tidur rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Tanggamus;
- d. Keempat, terjadi pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB di ruang kamar tidur rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Tanggamus;
- e. Kelima, terjadi pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB di ruang kamar tidur rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Tanggamus;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Kot



- f. Keenam, terjadi pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB di ruang kamar tidur rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Tanggamus;
- g. Ketujuh, terjadi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB di ruang kamar tidur rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa perbuatan ke-2 (kedua) hingga ke-7 (ketujuh) kalinya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yang sama dengan perbuatan yang ke-1 (kesatu) dan disertai alasan Terdakwa akan melanjutkan pengobatan penyakit kelenjar yang diderita oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya melakukan perbuatan tersebut karena tidak dapat menahan hasratnya ketika melihat Anak Korban setelah istri Terdakwa yang merupakan ibu kandung Anak Korban pergi untuk bekerja di Jakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira 08.00 WIB, Anak Korban menemui tetangga Anak Korban yang merupakan aparaturnya Pekon XXX, yakni Saksi 1, untuk menceritakan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban hingga akhirnya Anak Korban diajak ke Polsek Talang Padang untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. 05/VERB/AB/IX/2021 tertanggal 2 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Bambang Irawan Sp. OG. selaku Dokter Pemeriksa pada Klinik Utama Rawat Inap Anugerah Bunda diketahui bahwa terhadap diri Anak Korban ditemukan terdapat bekas robekan lama di selaput dara;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa menyangkal telah memasukkan seluruh bagian alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, melainkan menurut Terdakwa dirinya hanya memasukkan sebagian alat kelaminnya karena Anak Korban mengeluh kesakitan, namun definisi "persetubuhan" tidak mensyaratkan untuk masuknya seluruh bagian alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, melainkan hanya disyaratkan mengenai masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan hingga mengeluarkan air mani yang mana dalam hal ini Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian setelah menarik alat kelaminnya keluar Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah



memenuhi definisi dari persetujuan sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX tertanggal 10 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tertanggal 14 Juni 2017 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan dibenarkan oleh Anak Korban di persidangan Anak Korban lahir pada tanggal Oktober 2007 sehingga pada waktu persetujuan tersebut dilakukan, yakni pada bulan Juli hingga September pada tahun 2021, Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun yang mana dengan usia tersebut Anak Korban masih termasuk dalam kategori anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan demikian persetujuan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak;

Menimbang, bahwa R. Soesilo di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbitan Politeia Bogor, halaman 260-261 Penjelasan Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa maksud menggerakkan/membujuk itu ialah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai :

- 1) *nama palsu* artinya nama yang bukan namanya sendiri;
- 2) *keadaan palsu* (martabat palsu) artinya misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, dsb yang sebenarnya ia bukan penjabat itu;
- 3) *akal cerdas* (tipu muslihat) artinya suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;
- 4) *karangan perkataan-perkataan bohong* (rangkaiannya kebohongan) artinya satu kata bohong tidak cukup, di sini harus pakai banyak kata-kata bohong yang lain, kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa persetujuan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa yang sedang memijat kedua kaki Anak Korban hingga lama

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Kot



kelamaan pijatan Terdakwa sampai ke pangkal paha anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban jika Anak Korban mengalami sakit kelenjar pada bagian pangkal paha yang dapat menyebabkan kematian saat Anak Korban melahirkan nantinya yang mana mendengar perkataan Anak Korban tersebut pun Anak Korban merasa takut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan jika pengobatan penyakit kelenjar tersebut oleh tabib akan menimbulkan rasa sakit karena pengobatan akan dilakukan dengan cara alat kelamin Anak Korban dimasukkan kayu agar kelenjar yang ada di pangkal paha tersebut berpindah ke alat kelamin Anak Korban dan saat kelenjar tersebut berpindah ke pangkal paha maka akan pecah hingga akhirnya sembuh yang mana perkataan Terdakwa tersebut membuat Anak Korban merasa takut hingga akhirnya Terdakwa memutuskan agar Anak Korban diobati di rumah saja, selanjutnya Terdakwa mengobati Anak Korban dengan cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan hingga sebanyak 7 (tujuh) kali;

Menimbang, bahwa Anak Korban tidak melawan saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadapnya karena Anak Korban percaya kepada perkataan Terdakwa hingga Anak Korban merasa takut terhadap penyakit yang dialaminya dan Anak Korban juga takut jika penyakitnya diobati oleh tabib akan menimbulkan rasa sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek dan Terdakwa tidak memiliki pengetahuan maupun keahlian sebagai tabib, oleh karenanya Terdakwa sesungguhnya tidak mengerti mengenai penyakit kelenjar dan cara pengobatan yang dikatakan oleh Terdakwa kepada Anak Korban sehingga semua yang dikatakan oleh Terdakwa merupakan tipu muslihat yang dikatakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tipu muslihat tersebut berhasil membuat Anak Korban percaya sehingga tidak melawan saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadapnya;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga sempat menjanjikan akan membelikan handphone untuk Anak Korban apabila Anak Korban berhasil sembuh dari penyakit yang diderita olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Kot



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi untuk seluruhnya;

Ad.3 Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan yang dimaksud dengan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menikah dengan ibu kandung dari Anak Korban sejak tahun 2012 sehingga Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban dan Anak Korban tinggal bertiga bersama dengan Terdakwa serta adiknya sejak ibu kandung dari Anak Korban pergi untuk bekerja ke Jakarta pada bulan Juni 2021 yang mana hal ini juga tertuang dalam fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX tertanggal 10 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki ancaman hukuman secara kumulatif, yakni pidana penjara dan denda, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa pun akan dijatuhi dengan pidana secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana denda yang tidak dibayar oleh Terdakwa akan diganti dengan pidana kurungan, maka dalam penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa akan disertai dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju tidur terusan warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna ungu, 1 (satu) potong celana pendek warna biru, dan 1 (satu) potong sprei warna merah hitam merupakan barang milik Anak Korban dan Terdakwa yang disita darinya sebagai barang yang dipergunakan pada saat tindak pidana dilakukan, akan tetapi jika barang-barang tersebut dikembalikan kepada Anak Korban dikhawatirkan akan semakin menimbulkan trauma bagi Anak Korban maupun keluarganya sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi tertanggal 24 November 2021, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma psikis bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari ppidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Korban, Terdakwa, dan masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tipu muslihat dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju tidur terusan warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) potong sprei warna merah hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh Eva Susiana S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H. dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setiawan, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Kot